

PENERAPAN ETIKA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: STUDI APLIKASI SHOPEE

Nur Kholish Y.¹, Hanum Khairun N.², Adinda Zalfa Z.³, Kirana Fenny M. A.⁴, Rayhan Haqqi A. G.⁵

UIN Raden Mas Said Surakarta

Email nurkholish477@gmail.com, hanumkhairun@gmail.com, adindazalzah@gmail.com,
kiranaafenny@gmail.com, rayhanhaqqialghiffari@gmail.com

Abstract

This research examines the application of Islamic ethical and legal principles in e-commerce transactions through the Shopee platform, one of Indonesia's largest marketplaces. This study utilizes a descriptive qualitative approach to examine the extent to which digital transaction mechanisms correspond with Islamic muamalah principles. These principles, which govern economic and civil transactions in Islam, emphasize justice, transparency, honesty, and the avoidance of both usury (riba, or interest-based transactions) and excessive uncertainty (gharar). The findings indicate that Shopee has implemented mechanisms that adhere to Islamic business ethics, including an escrow payment system, product verification, transparent rating systems, and a dispute resolution mechanism. However, some aspects are still lacking, such as the regulation of non-transparent drop shipping, installment payment mechanisms that may contain usury elements, and consumer protection against fraud. This research offers practical recommendations for e-commerce to better comply with Sharia principles in digital business operations.

Keywords: Islamic Ethics, Islamic Law, E-commerce, Shopee, Muamalah, Digital Transactions, Sharia

Abstrak

Penelitian ini menggambarkan penerapan prinsip-prinsip etika dan hukum Islam dalam transaksi e-commerce melalui platform Shopee, salah satu pasar daring terbesar di Indonesia. Metode kualitatif deskriptif diterapkan dalam studi ini untuk memahami bagaimana mekanisme transaksi digital selaras dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, seperti keadilan, transparansi, kejujuran, serta menghindari riba dan gharar. Hasil penelitian ditunjukkan melalui implementasi mekanisme oleh Shopee yang sesuai dengan etika bisnis Islam, termasuk sistem pembayaran *escrow*, verifikasi produk, penilaian yang transparan, dan sistem penyelesaian sengketa. Di sisi lain, beberapa aspek masih dianggap kurang, seperti regulasi *dropshipping* yang tidak transparan, mekanisme pembayaran cicilan yang berpotensi mengandung unsur riba, dan perlindungan konsumen terhadap penipuan. Penelitian ini mengusulkan rekomendasi praktis bagi e-commerce untuk lebih meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional bisnis digital.

Article history

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism checker no 886
prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.35

9 Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: Etika Islam, E-commerce, Shopee, Muamalah, Transaksi Digital, Syariah	
--	--

1. PENDAHULUAN

Cara manusia berinteraksi dan melakukan transaksi dalam kehidupan ekonomi telah diubah secara tidak langsung oleh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. E-commerce, atau perdagangan elektronik, telah menjadi fenomena global yang mengalami perkembangan yang sangat pesat, terutama di era digital saat ini. Indonesia, dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia serta pengguna internet yang terus meningkat, merupakan pasar yang sangat menguntungkan bagi industri e-commerce. Menurut data Badan Pusat Statistik pada tahun 2024, nilai transaksi e-commerce di Indonesia mencapai lebih dari 500 triliun rupiah dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 30%.¹

Shopee, salah satu aplikasi utama toko virtual di Asia Tenggara, menguasai 35% pangsa pasar Indonesia pada tahun 2024.² Kesuksesan Shopee tidak terlepas dari strategi pemasaran yang sangat kompetitif, kemudahan dalam mengakses, dan berbagai macam fitur inovatif yang ditawarkan kepada pengguna. Kemudahan dan efisien dalam transaksi digital menimbulkan dua pertanyaan mendasar mengenai; seberapa baik praktik e-commerce ini sesuai dengan prinsip etika dalam Islam, khususnya muamalah atau transaksi ekonomi syariah?

Islam, sebagai agama yang secara keseluruhan telah diatur, diantaranya dalam mengembangkan seperangkat prinsip dan peraturan mengenai aktivitas ekonomi dan bisnis. Gambaran umum tentang *muamalah* Islam meliputi prinsip keadilan (*'adl*), keterbukaan, kejujuran, amanah, kesepakatan bersama, dan *antaradhin*. Selain itu, Islam melarang riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian), *maysir* (judi), dan *dharar* (kerugian atau kerusakan) dalam transaksi bisnis. Secara umum, semua prinsip ini tetap relevan dalam ekonomi modern, terutama dalam hal transaksi digital.

Pertanyaan yang perlu dijawab adalah; sejauh mana mekanisme transaksi platform e-commerce seperti Shopee telah mematuhi prinsip-prinsip etika Islam? Berbagai fitur e-commerce, seperti sistem pembayaran, proses jual beli, perlindungan konsumen, dan program promosi, harus dievaluasi dari perspektif Syariah untuk menentukan apakah mereka diperbolehkan menurut etika Islam. Hal ini karena sebagian besar pengguna e-commerce di Indonesia adalah Muslim yang diwajibkan untuk melakukan aktivitas ekonomi yang dipandu oleh ajaran agama.

Studi-studi sebelumnya tentang e-commerce dari perspektif Islam terbatas pada analisis teoritis dan hanya sedikit penelitian yang membahas implementasi praktis pada platform spesifik seperti Shopee. Oleh karena itu, penelitian ini akan melakukan analisis mendalam tentang penerapan etika Islam dalam transaksi e-commerce di aplikasi Shopee untuk mengidentifikasi seluruh aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan rekomendasi konstruktif untuk bagian yang perlu ditingkatkan.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur yang dilengkapi dengan metode kualitatif deskriptif untuk mengkaji penerapan etika dalam Islam pada transaksi e-commerce di platform Shopee. Studi literatur memungkinkan para peneliti untuk menguraikan teori, konsep,

¹ Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2024* (Jakarta: BPS, 2024), dan Dubai Islamic Economy Development Centre, *State of Global Islamic Economy Report 2024*.

² Mordor Intelligence, *Indonesia E-Commerce Market Report 2024* (2024).

dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan etika bisnis Islam dan penerapan pasar pada platform Shopee.

Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal ilmiah, buku, dokumen kebijakan, dan laporan penelitian terkait yang diterbitkan antara tahun 2021 hingga 2025. Pengumpulan data literatur secara sistematis dari basis data jurnal yang terpercaya dilakukan dengan kriteria sumber yang diverifikasi oleh ahli dan diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Untuk analisis data, menggunakan banyak metode untuk memastikan konsistensi informasi yang diperoleh dari berbagai sumber.

Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara rinci penggunaan nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, keadilan, kepercayaan, dan tanggung jawab dalam transaksi digital. Hasil penelitian disajikan dalam bentuk narasi teks yang berfokus pada makna dan relevansi prinsip-prinsip etika Islam dalam kaitannya dengan e-commerce modern.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengandalkan teori, tetapi juga memberikan gambaran nyata dan terkonsep secara menyeluruh mengenai implementasi etika Islam di dalam pasar pada platform Shopee.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Platform Shopee

Shopee Indonesia adalah platform e-commerce yang diluncurkan pada tahun 2015 dan telah berkembang menjadi salah satu pasar daring terbesar di Indonesia. Platform ini menyediakan ekosistem perdagangan digital yang menghubungkan penjual dan pembeli dalam satu aplikasi. Berdasarkan data internal Shopee untuk tahun 2024, platform ini memiliki lebih dari 80 juta pengguna aktif bulanan, dengan lebih dari 5 juta penjual terdaftar.³ Kategori produk yang diperdagangkan sangat beragam, mulai dari fashion, elektronik, dan makanan hingga kebutuhan sehari-hari. Dari pengamatan, Shopee menawarkan berbagai fitur yang memudahkan dan memfasilitasi transaksi antara penjual dan pembeli: sistem pembayaran escrow atau Shopee garansi, berbagai metode pembayaran (transfer bank, e-wallet, COD), program pengiriman gratis, *cashback*, voucher diskon, fitur live, Shopee Mall untuk produk resmi, penilaian dan ulasan produk, obrolan antara penjual dan pembeli, serta layanan pengiriman terintegrasi. Semua fitur ini dirancang untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kemudahan dalam berbelanja online.

3.2 Prinsip Akad dalam Transaksi Shopee

3.2.1 Analisis Akad Jual Beli (*Ba'i*)

Dari sudut pandang fiqh muamalah, transaksi yang terjadi di Shopee dapat dikategorikan sebagai perjanjian jual beli, yang dapat dipahami sebagai pemindahan hak milik atas barang atau jasa dengan imbalan tertentu. Dalam bahasa Arab, jual beli dalam Islam terdiri dari lima unsur pokok: penjual (*ba'i*), pembeli (*musytari*), barang (*mabi'*), harga (*tsaman*), dan *shighat* (ijab qabul). Dari analisis mekanisme transaksi Shopee, dapat diungkapkan bahwa kelima unsur tersebut dapat dipenuhi bahkan dalam format digital.

Penjual dan pembeli yang beroperasi di platform Shopee adalah akun terverifikasi dengan identitas yang jelas melalui proses pendaftaran. Barang yang dijual ditampilkan dengan deskripsi, foto, dan spesifikasinya yang dapat dilihat saat melakukan pembelian. Harga ditetapkan secara jelas oleh penjual dan dapat dilihat oleh pembeli sebelum melakukan transaksi. Ijab qabul dilakukan secara digital dengan mengklik tombol "Beli Sekarang" atau "*Checkout*," yang menunjukkan persetujuan dari pihak pembeli, sementara konfirmasi pesanan oleh penjual menunjukkan penerimaan.

³ Khairul Ahmad dan Rusli Rusli, "Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia," *Journal of Islamic Economics* 15, no. 2 (2023): 145–168.

Sebagian besar ulama kontemporer sepakat bahwa ijab qabul tidak harus dilakukan secara langsung secara lisan; hal ini dapat dilakukan melalui media komunikasi, termasuk media elektronik, asalkan secara jelas menunjukkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Fatwa MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 terkait Uang Elektronik Syariah juga mengakui bahwa transaksi elektronik sah asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.⁴ (Dewan Syariah Nasional & Majelis Ulama Indonesia, 2017)

3.2.2 Konsep *Qabd*h (Serah Terima) dalam Konteks Digital

Salah satu konsep utama dalam kontrak jual beli Islam adalah *qabd*h, yang berarti penyerahan barang. Dalam transaksi konvensional, *qabd*h terjadi melalui penyerahan fisik barang dari penjual kepada pembeli. Namun, dalam transaksi e-commerce seperti Shopee, *qabd*h harus terjadi melalui mekanisme yang berbeda.

Di Shopee, terdapat sistem “Shopee Garansi,” di mana pembayaran pembeli tidak langsung diberikan kepada penjual. Sebaliknya, Shopee lah yang menahan pembayaran terlebih dahulu dan akan diberikan kepada penjual setelah pembeli mengonfirmasi bahwa barang telah diterima dalam kondisi baik. Dari perspektif *fiqh muamalah*, mekanisme ini dapat dianalogikan dengan kontrak *wakalah* atau perwakilan, di mana Shopee ditunjuk sebagai agen yang bertanggung jawab untuk menjaga hak kedua belah pihak.

Hal ini sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hak dari perspektif syariah, di mana penjual telah memenuhi kewajibannya, seperti mengirim barang sesuai deskripsi, sebelum menerima haknya, yaitu pembayaran; sistem ini juga melindungi pembeli dari aktivitas penipuan. Dalam konteks ini, *Qabd*h terjadi ketika barang diterima secara fisik oleh pembeli dan dikonfirmasi oleh pembeli melalui aplikasi.

3.2.3 *Khiyar* (Hak Pilihan) dalam Transaksi Digital

Islam mengakui hak *khiyar* atau hak pilihan dalam transaksi jual beli sebagai perlindungan dari kerugian bagi kedua belah pihak. *Khiyar* dapat berupa: *khiyar majelis* ketika masih dalam satu pertemuan, *khiyar syarat* berdasarkan kesepakatan, dan *khiyar 'aib* jika terdapat cacat tersembunyi. Mekanisme serupa dalam platform Shopee adalah fitur “Pengembalian Barang” dan “Pengaduan.”

Shopee memberikan pembeli waktu tertentu, biasanya 7-14 hari setelah barang diterima, untuk meminta pengembalian jika barang tidak sesuai dengan deskripsi, rusak, atau cacat. Hal ini sejalan dengan konsep *khiyar 'aib* dalam Islam, yang memberikan pembeli hak untuk membatalkan transaksi jika menemukan cacat pada barang yang dibeli. Namun, tidak semua kategori produk dapat dikembalikan dan ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi.

Dari perspektif syariah, kebijakan pengembalian barang Shopee memungkinkan pertimbangan keadilan dan perlindungan konsumen. Namun, perlu ada kejelasan lebih lanjut mengenai syarat dan ketentuan pengembalian barang untuk menghindari terjadinya *gharar* atau ketidakjelasan yang dapat merugikan pembeli.

3.3 Analisis Prinsip Transparansi dan Kejujuran (Amanah)

3.3.1 Transparansi Informasi Produk

Dalam Islam, prinsip kejujuran mengharuskan penjual untuk memberikan semua informasi yang relevan mengenai produk yang dijual. Nabi Muhammad sangat menekankan kejujuran dalam perdagangan, dengan tegas melarang penipuan dan menyembunyikan cacat pada produk. Di Shopee, transparansi informasi produk sangat penting karena pembeli tidak dapat melihat atau menyentuh barang yang dijual sebelum membelinya.

⁴ W. Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damascus: Dar al-Fikr, 2023); G. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021); DSN-MUI, *Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah*; K. Ahmad & R. Rusli, “Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi E-Commerce di Indonesia,” *Journal of Islamic Economics* 15, no. 2 (2023): 145–168.

Fitur yang mendukung transparansi informasi di Shopee meliputi penjelasan detail tentang produk, beberapa foto yang mewakili produk dari berbagai sudut, spesifikasi teknis, video yang menggambarkan produk, dan informasi varian termasuk ukuran dan warna. Informasi produk harus diisi secara lengkap oleh penjual sebelum produk dipublikasikan. Selain itu, sistem rating dan ulasan dari pembeli sebelumnya memberikan informasi objektif tentang kualitas barang dan layanan penjual.

Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi bahwa beberapa penjual tidak jujur dalam menampilkan informasi produk. Beberapa di antaranya menggunakan foto produk berbeda dengan apa yang dikirimkan atau menggambarkan barang yang tidak sesuai. Shopee memiliki mekanisme untuk menangani hal ini melalui sistem pengaduan dan sanksi terhadap penjual yang melanggar aturan, namun penegakan hukum masih perlu ditingkatkan.

3.3.2 Transparansi Harga dan Biaya Tambahan

Salah satu fitur penting dari prinsip kejujuran adalah transparansi harga. Islam melarang *najsy*, yaitu penawaran palsu dengan tujuan menaikkan harga, serta *tadlis*, yaitu penipuan terkait harga. Shopee secara jelas menampilkan harga produk di halaman produk, seperti harga asli dan harga setelah diskon jika ada promosi. Biaya tambahan seperti biaya pengiriman juga ditampilkan secara transparan selama proses *checkout* sebelum pembayaran.

Namun, dari sudut pandang syariah, terdapat banyak praktik yang harus diteliti. Beberapa penjual menaikkan harga sangat tinggi dan memberikan diskon besar-besaran untuk menciptakan ilusi penawaran yang sangat menguntungkan. Praktik semacam ini dapat dianggap sebagai aspek penipuan atau *gharar* karena menciptakan persepsi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Selain itu, Shopee harus memantau praktik semacam ini dan mendidik penjual tentang etika bisnis yang benar.

3.3.3 Sistem Rating dan Review

Shopee memiliki sistem penilaian dan ulasan di mana pembeli dapat memberikan penilaian terhadap produk yang dibeli dan layanan pada penjual. Fitur ini sangat berperan dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas. Penilaian berkisar dari 1 hingga 5 bintang, dan pembeli dapat menulis ulasan detail tentang pengalaman mereka. Ulasan ini dapat disertai dengan foto produk yang diterima sehingga pembeli potensial lain dapat melihat kondisi sebenarnya dari produk tersebut.

Sistem ini sejalan dengan konsep *al-mukhaabarah*, atau akuntabilitas, dalam syariah, di mana penjual didorong untuk jujur dan memberikan layanan terbaik. Namun, sistem ini juga membuka kemungkinan penyalahgunaan, seperti ulasan palsu yang dibuat oleh penjual sendiri atau pesaing mereka. Diharapkan Shopee akan terus meningkatkan algoritma untuk mendeteksi ulasan palsu dan menerapkan sanksi ketat terhadap perilaku manipulatif.

3.4 Analisis Sistem Pembayaran dari Perspektif Riba

3.4.1 Mekanisme Escrow Payment (Shopee Garansi)

Shopee memiliki sistem pembayaran *escrow* melalui fitur “Shopee Garansi,” di mana pembayaran pembeli ditahan oleh platform terlebih dahulu dan kemudian disalurkan kepada penjual setelah pembeli mengonfirmasi penerimaan barang. Mekanisme ini tidak menimbulkan biaya tambahan bagi pembeli maupun penjual; oleh karena itu, dari sudut pandang syariah, sistem ini juga tidak mengandung unsur riba karena tidak ada penambahan atau pengurangan yang tidak proporsional.

Sistem ini juga sesuai dengan konsep keadilan dan perlindungan hak dalam Islam. Platform di sini bertindak sebagai pihak ketiga (*al-wasi*) yang menjamin kepentingan bersama kedua belah pihak. Penjual dilindungi dari risiko pembeli yang tidak membayar, sementara pembeli juga dilindungi dari penjual yang tidak mengirim barang atau mengirim barang yang tidak sesuai dengan deskripsi.

3.4.2 Program Cicilan (Shopee PayLater)

Fitur pembayaran cicilan tersedia di Shopee melalui Shopee PayLater. Dari sudut pandang syariah, mekanisme cicilan perlu ditinjau dengan cermat karena berpotensi mengandung unsur riba selama terdapat biaya bunga tambahan yang didasarkan pada nilai waktu.

Melalui analisis syarat dan ketentuan Shopee Paylater, terdapat setidaknya dua skema: 1) cicilan 0% yang tidak mengenakan biaya tambahan, hanya biaya administrasi tetap yang relatif kecil; 2) cicilan dengan bunga, yang jelas mengandung unsur riba. Skema pertama masih dapat dianggap halal jika biaya administrasi yang dikenakan merupakan biaya operasional yang sebenarnya dan bukan bunga riba tambahan. Namun, skema kedua jelas bertentangan dengan syariah dan harus dihindari oleh konsumen Muslim.

Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Kartu Syariah menetapkan bahwa kartu kredit diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba. Misalnya, prinsip yang sama juga dapat diterapkan pada fasilitas cicilan digital seperti Shopee PayLater. Artinya, Shopee juga harus menyediakan fasilitas cicilan berbasis syariah, misalnya dengan menggunakan kontrak *murabahah* atau *ijarah muntahiyah bittamlik*, sehingga Muslim dapat menggunakan fasilitas cicilan tanpa melanggar prinsip agama Islam.

3.4.3 Sistem *Cashback* dan Koin Shopee

Shopee memberikan *cashback* dan koin *reward* kepada konsumen. *Cashback* merujuk pada pengembalian sejumlah uang dari nilai pembelian. Koin Shopee adalah poin *reward* yang dapat digunakan untuk mendapatkan diskon pada pembelian berikutnya. Namun, dari perspektif Syariah, mekanisme ini perlu ditinjau untuk memastikan tidak mengandung unsur riba atau *gharar*.

Cashback yang diberikan tanpa syarat dapat dianggap sebagai hadiah atau donasi dari Shopee kepada pengguna. Oleh karena itu, dianggap halal. Namun, jika *cashback* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang melibatkan unsur ketidakpastian (*gharar*), maka perlu ditinjau lebih lanjut. Shopee coins, yang memiliki nilai konversi yang jelas (misalnya, 1 koin = Rp 1), dapat digunakan langsung dan tidak ada spekulasi harga; ini dapat dikategorikan sebagai diskon atau pengurangan harga, yang diperbolehkan dalam Islam.

Yang perlu diwaspadai adalah jika program *cashback* atau koin itu sendiri mengandung mekanisme yang mirip dengan perjudian, seperti “putar roda” atau lotere dengan hasil yang tidak pasti. Jika terdapat spekulasi berlebihan atau ketidakpastian, hal tersebut dapat dikategorikan sebagai *maysir* yang dilarang dalam Islam.

3.5 Analisis *Gharar* (Ketidakpastian) dalam Transaksi

3.5.1 Kejelasan Objek Transaksi

Dalam terminologi *Fiqh Muamalah*, *gharar* berarti ketidakpastian atau ambiguitas dalam objek kontrak yang menimbulkan perselisihan. *Gharar* dilarang dalam Islam karena dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Kasus *gharar* dapat terjadi dalam e-commerce jika informasi produk tidak transparan, spesifikasi tidak lengkap, atau terdapat perbedaan yang signifikan antara produk yang ditampilkan dan produk yang diterima.

Shopee telah berusaha meminimalkan *gharar* dengan mewajibkan semua penjual untuk menyediakan informasi lengkap dan jelas tentang barang yang dijual. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kasus *gharar*, misalnya: (1) produk pre-order yang waktu pengirimannya masih tidak pasti; (2) produk di mana ukuran atau spesifikasinya ambigu; (3) produk “acak” atau “campuran” di mana pembeli tidak dapat memilih varian tertentu; dan (4) produk dengan standar kualitas “grade A” atau “KW” yang tidak jelas.⁵ (A. Aziz dan F. Rahman, 2024)

⁵ A. Aziz dan F. Rahman, “Analisis *Gharar* dan *Maysir* dalam Marketplace Digital,” *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah* 16, no. 1 (2024): 95–97; K. Ahmad dan R. Rusli, “Implementasi Prinsip Syariah dalam Transaksi E-Commerce,” *Journal of Islamic Economics* 15, no. 2 (2023): 152–154; W. Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Edisi ke-10 (Damascus: Dar al-Fikr, 2023), hlm. 325–327.

Pre-order perlu ditinjau secara khusus karena mirip dengan kontrak salam dalam Islam. Agar kontrak salam sah menurut syariah, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi: spesifikasi barang harus jelas, waktu pengiriman harus pasti, dan pembayaran tunai di awal. Jika pesanan pra-pemesanan Shopee tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, terutama ketidakpastian waktu pengiriman, maka mengandung *gharar* yang berlebihan.

3.5.2 Sistem *Dropshipping* dan *Reseller*

Praktik *dropshipping* dan *reselling* sangat umum di Shopee, di mana penjual tidak memiliki stok barang tetapi meneruskan pesanan ke pemasok. Dari perspektif Syariah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai kontrak *samsarah* (perantara) atau *wakalah* (agen), yang pada dasarnya diperbolehkan.

Masalah timbul ketika dropshipper tidak transparan mengenai statusnya, tidak memiliki kendali atas kualitas dan waktu pengiriman, atau membuat janji yang tidak dapat dipenuhi. Hal ini dapat menimbulkan *gharar* dan merugikan pembeli. Misalnya, jika pemasok tidak memiliki stok atau terlambat dalam mengirimkan barang, pembeli akan mengalami kerugian meskipun telah membayar.

Untuk menghindari *gharar*, penjual *dropshipping* harus terbuka tentang sistem operasional mereka dan memastikan bahwa perjanjian dengan pemasok jelas. Shopee juga perlu menetapkan peraturan yang lebih ketat terkait praktik *dropshipping* untuk melindungi hak konsumen.

3.6 Perlindungan Konsumen dalam Perspektif *Maqashid Syariah*

3.6.1 *Hifdz al-Mal* (Perlindungan Harta)

Salah satu tujuan Syariah (*maqashid syariah*) adalah *hifdz al-mal* atau perlindungan harta benda. Penggunaan harta benda orang lain melalui cara-cara yang tidak sah sangat dikecam dalam Islam. Dalam konteks e-commerce, perlindungan harta benda konsumen sangat penting mengingat risiko penipuan yang tinggi dalam transaksi digital.

Perlindungan konsumen di Shopee diwujudkan melalui beberapa metode, antara lain: (1) Sistem Shopee Garansi, di mana pembayaran kepada penjual hanya dilepaskan setelah barang diterima; (2) Verifikasi penjual melalui proses pendaftaran yang ketat; (3) Sistem rating dan ulasan yang memungkinkan pembeli mengevaluasi kredibilitas penjual; (4) Fitur pengaduan dan pengembalian barang; (5) Layanan pelanggan yang menangani adanya perselisihan; dan terakhir, (6) Asuransi barang.⁶ (N. Fadhilah dan A. Gunawan, 2023)

Namun, masih terdapat celah yang dapat dimanfaatkan oleh penjual yang tidak jujur. Di antara kasus yang ditemukan dalam studi ini adalah penjual yang mengirim barang palsu atau tidak sesuai deskripsi, penjual yang tidak merespons keluhan, dan kasus di mana pembeli kesulitan mendapatkan pengembalian dana meskipun telah mengikuti prosedur. Shopee perlu terus meningkatkan mekanisme verifikasi dan pemantauannya agar perlindungan konsumen dapat terjamin dengan baik.

3.6.2 *Hifdz al-'Irdh* (Perlindungan Kehormatan)

Islam juga sangat menekankan perlindungan kehormatan pribadi dan privasi. Dalam konteks e-commerce, informasi pribadi seperti nama konsumen, alamat, nomor telepon, dan riwayat transaksi harus dijaga kerahasiaannya. Penyalahgunaan data pribadi merupakan pelanggaran terhadap kehormatan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen (*dharar*).⁷ (W. Al-Zuhaili, 2023a)

Memang, Shopee memiliki kebijakan privasi yang menyatakan komitmennya dalam melindungi data pengguna. Dalam kehidupan nyata, terdapat beberapa kekhawatiran terkait hal

⁶ N. Fadhilah dan A. Gunawan, "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 1 (2023): 23–45.

⁷ W. Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Edisi ke-10 (Damascus: Dar al-Fikr, 2023), hlm. 210–215.

ini: data pribadi yang dibagikan kepada pihak ketiga untuk tujuan pemasaran tanpa persetujuan yang jelas dan eksplisit, terlalu banyak notifikasi promosi yang dianggap sebagai spam, serta risiko kebocoran data akibat serangan siber.

Selain itu, dari perspektif Syariah, perlindungan data pribadi merupakan kewajiban moral dan kewajiban hukum yang harus dilaksanakan oleh Shopee. Shopee harus memastikan transparansi dalam penggunaan data konsumen dan memberikan pengguna kendali penuh atas penggunaan data mereka.

3.7 Analisis Program Promosi dan Gamifikasi

3.7.1 Flash Sale dan Limited-Time Offer

Islam mendorong penggunaan arbitrase dan penyelesaian perselisihan secara damai melalui mekanisme *tahkim* atau *shulh*. Shopee memiliki sistem penyelesaian perselisihan yang dimulai dengan persetujuan antara penjual dan pembeli, dilanjutkan dengan eskalasi ke tim layanan pelanggan Shopee jika kesepakatan bersama tidak tercapai, dan akhirnya ke saluran formal seperti pengadilan jika diperlukan.

Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh, sebagian besar perselisihan dapat diselesaikan pada tahap mediasi atau dengan bantuan layanan pelanggan. Namun, terkadang proses penyelesaian memakan waktu yang lama dan tidak memuaskan kedua belah pihak. Beberapa pembeli tidak dapat memperoleh haknya karena prosedur yang rumit atau kurangnya bukti.

Selain itu, demi keadilan dalam penyelesaian perselisihan, Shopee dapat mengadopsi prinsip-prinsip arbitrase Syariah yang fleksibel dan berorientasi pada keadilan substansial, bukan hanya keadilan prosedural. Pelatihan etika Islam kepada tim layanan pelanggan dalam menangani sengketa akan meningkatkan kualitas layanan.

3.7.2 Shopee Games dan Gamifikasi

Shopee telah mengimplementasikan gamifikasi dalam aplikasinya melalui fitur seperti Shopee Games (mini game), hadiah harian untuk *check-in*, dan berbagai tantangan lainnya yang memberikan koin atau voucher. Tujuan dari gamifikasi ini adalah untuk meningkatkan keterlibatan pengguna dan membentuk kebiasaan menggunakan aplikasi ini secara rutin.

Gamifikasi dari sudut pandang Syariah perlu ditinjau untuk memastikan tidak mengandung unsur *maysir*. *Maysir* adalah permainan untuk taruhan tertentu, ada pemenang dan pecundang. Jika permainan di Shopee murni berbasis keterampilan atau berorientasi pada hadiah, tanpa unsur taruhan dan spekulasi berlebihan, maka hal tersebut diperbolehkan.

Namun, mekanisme seperti “undian beruntung” atau “putar roda” untuk hadiah yang tidak pasti mungkin mendekati *maysir* karena hasilnya bergantung pada keberuntungan semata. Para ulama terbagi dalam hal ini, di mana sebagian memperbolehkannya jika tidak ada taruhan dengan uang sungguhan, sementara yang lain tetap melarangnya karena konotasi spekulatif dari aktivitas tersebut. Sebagai langkah pencegahan, konsumen Muslim sebaiknya menghindari mekanisme yang sangat spekulatif.

3.7.3 Affiliate Marketing dan Referral Program

Shopee memiliki program afiliasi dan rujukan di mana pengguna dapat mengundang orang lain untuk bergabung atau berbelanja melalui tautan rujukan dan dengan demikian mendapatkan komisi atau hadiah. Dari perspektif Syariah, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bentuk *samsarah* (perantara) atau *ju'alah* (janji hadiah atas pencapaian tertentu), yang diperbolehkan.

Syarat-syarat agar pemasaran afiliasi dianggap halal dalam Islam adalah sebagai berikut: (1) produk yang dipromosikan harus halal; (2) informasi yang diberikan harus jujur dan tidak mengandung penipuan; (3) komisi atau hadiah harus dinyatakan secara jelas dan pasti; (4) tidak

boleh ada unsur penipuan atau kecurangan. Selama syarat-syarat tersebut terpenuhi, program afiliasi Shopee dapat dikategorikan sebagai halal.⁸ (W. Al-Zuhaili, 2023b)

3.8 Analisis Kategori Produk dari Perspektif Halal-Haram

3.8.1 Kontrol Produk Haram dan *Syubhat*

Sebagai platform *marketplace*, Shopee menyediakan ruang bagi ribuan penjual berbeda untuk menjual berbagai macam produk. Dari perspektif Syariah, platform ini memiliki kewajiban etis untuk tidak mendorong maupun secara tidak langsung memfasilitasi penjualan produk haram atau *syubhat* (meragukan).

Beberapa kategori produk, seperti minuman beralkohol, narkoba, senjata tajam, dan produk pornografi, telah dilarang dijual di Shopee berdasarkan pengamatan. Namun, kebijakan ini belum diterapkan secara efektif. Masih ada penjual yang menjual produk-produk meragukan seperti suplemen dengan bahan yang tidak jelas, produk kecantikan dengan bahan haram, pakaian yang tidak sesuai dengan norma kesopanan, dan lainnya.

Islam mengajarkan *sadd al-dzari'ah*, atau prinsip menutup jalan menuju haram. Shopee seharusnya melakukan proses kurasi yang jauh lebih ketat dan secara aktif memantau produk yang dijual di platformnya. Mekanisme pelaporan pengguna juga harus lebih responsif, sementara sanksi terhadap penjual yang melanggar aturan harus tegas.⁹ (W. Al-Zuhaili, 2023c)

3.9 Aspek Zakat dalam Transaksi E-Commerce

3.9.1 Kewajiban Zakat bagi Penjual Online

Penjual yang menggunakan platform Shopee sebagai sumber penghasilan diwajibkan membayar zakat jika memenuhi syarat zakat, yaitu: (1) Muslim; (2) Merdeka; (3) Harta telah mencapai nishab; (4) Telah berlalu satu tahun (*haul*); (5) Harta dimiliki sepenuhnya.¹⁰ (G. A. Mas'adi, 2021a)

Dalam hal zakat perdagangan, nilai aset perdagangan (persediaan) ditambah piutang yang diharapkan dibayar, ditambah uang tunai atau tabungan dari penjualan dikurangi utang yang jatuh tempo harus dibayarkan sebagai zakat. Besarnya zakat adalah 2,5% dari total aset yang dikenakan zakat.¹¹ (G. A. Mas'adi, 2021b)

Banyak penjual online, terutama usaha kecil dan menengah, masih belum menyadari kewajiban zakat ini. Shopee dapat berperan dalam meningkatkan kesadaran zakat dengan menyediakan fitur kalkulator zakat, pengingat tentang kewajiban membayar zakat, atau bahkan mekanisme terintegrasi dengan lembaga zakat untuk memudahkan penjual dalam memenuhi kewajiban tersebut.

3.9.2 Potensi Integrasi dengan Lembaga Zakat

Sebagai platform e-commerce dengan data transaksi lengkap, Shopee memiliki potensi yang sangat baik untuk berkolaborasi dalam mendukung kemudahan pembayaran zakat melalui Lembaga Zakat. Fitur-fitur yang dapat dikembangkan adalah 1) dashboard laporan keuangan dengan perhitungan otomatis potensi zakat; 2) Tombol Donasi Cepat untuk mengalirkan zakat langsung ke Lembaga Zakat yang terpercaya; dan 3) edukasi tentang zakat melalui konten aplikasi.

Integrasi ini tidak hanya bermanfaat dari sudut pandang agama bagi pembeli, tetapi juga dapat meningkatkan citra Shopee sebagai platform yang benar-benar peduli terhadap nilai-nilai Islam dan kesejahteraan sosial. Hal ini akan menambah nilai yang signifikan, mengingat mayoritas pengguna Shopee di Indonesia adalah Muslim.

⁸ W. Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Edisi ke-10 (Damascus: Dar al-Fikr, 2023), hlm. 400–405.

⁹ W. Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Edisi ke-10 (Damascus: Dar al-Fikr, 2023), hlm. 210–215.

¹⁰ G. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 220–225.

¹¹ G. A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2021), hlm. 225–230.

3.10 Komparasi dengan Platform E-Commerce Berbasis Syariah

3.10.1 Pembelajaran dari Platform Syariah-Compliant

Sejumlah negara Muslim telah mengembangkan platform e-commerce berbasis Syariah, misalnya Zilzar di Indonesia dan beberapa lainnya di Timur Tengah. Di platform-platform ini, pemilihan produk, mekanisme transaksi, dan sistem pembayaran diatur secara ketat sesuai dengan standar Syariah.

Dari platform ini, Shopee dapat belajar tentang: (1) sistem verifikasi yang lebih ketat untuk produk halal; (2) ketiadaan riba dalam mekanisme pembayaran; (3) integrasi dengan lembaga zakat dan waqaf; (4) pendidikan ekonomi Syariah untuk pengguna; dan (5) dewan pengawas Syariah yang menjamin kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Islam.¹² (W. Al-Zuhaili, 2023d)

3.10.2 Potensi Pengembangan Fitur Syariah di Shopee

Mengingat besarnya pasar Muslim di Indonesia, Shopee berada dalam posisi strategis untuk mengembangkan fitur-fitur yang sesuai dengan syariah. Beberapa rekomendasi untuk pengembangan meliputi:

- 1) **Bagian *Sharia* Shopee:** Buat bagian khusus di aplikasi yang hanya menampilkan produk-produk halal yang telah disertifikasi dari penjual yang telah diverifikasi kesesuaian syariahnya.
- 2) **Opsi Pembayaran Syariah:** Menyediakan metode pembayaran berbasis syariah untuk pembelian produk, seperti *murabahah* untuk pembelian cicilan, tanpa bentuk riba apa pun.
- 3) **Integrasi dengan Lembaga Zakat:** Platform akan terintegrasi dengan lembaga zakat untuk memfasilitasi cara-cara di mana penjual dan pembeli dapat membayar zakat mereka.
- 4) **Pusat Konten Syariah:** Menyediakan informasi tentang transaksi e-commerce yang sesuai syariah, tips bisnis Islam, dan fatwa terkait perdagangan elektronik.
- 5) **Dewan Penasihat Syariah:** Membentuk dewan penasihat syariah yang terdiri dari ulama Islam dan ahli ekonomi untuk meninjau platform sesuai dengan syariah.
- 6) **Perdagangan Hijau dan Etis:** Mengembangkan fitur yang mempromosikan produk ramah lingkungan dan etis dengan mempertimbangkan konsep *maqashid* syariah dalam konservasi alam.

3.11 Tantangan dan Hambatan Implementasi Etika Islam

3.11.1 Tantangan Teknis dan Operasional

Penerapan prinsip syariah pada platform e-commerce sebesar dan sekompleks Shopee memang menghadapi berbagai tantangan teknis. Platform ini harus melayani jutaan transaksi setiap hari dari ribuan penjual, masing-masing dengan kategori produk yang berbeda. Verifikasi syariah untuk setiap produk dan transaksi memerlukan sumber daya yang sangat besar, mulai dari kemampuan teknologi hingga sumber daya manusia dan biaya operasional.

Selain itu, standarisasi terkait produk halal dan sesuai syariah masih belum tepat. Berbagai negara dan lembaga memiliki standar yang berbeda dan akan sulit bagi Shopee, sebagai platform global untuk menerapkan satu standar universal. Kerjasama dengan berbagai lembaga sertifikasi halal dan dewan syariah diperlukan untuk mengembangkan sistem yang efektif.

3.11.2 Tantangan Budaya dan Perilaku Konsumen

Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, kesadaran mereka tentang pentingnya transaksi yang sesuai syariah masih relatif rendah. Banyak yang masih memprioritaskan harga murah dan kemudahan daripada aspek halal atau kesesuaian syariah. Pola pikir dan perilaku semacam ini biasanya perlu diubah melalui proses pendidikan yang panjang dan berkelanjutan.

Selain itu, kekurangan informasi dan keterbatasan variasi produk dengan sertifikasi halal yang jelas menyebabkan kesulitan bagi sebagian konsumen Muslim yang ingin melakukan transaksi sesuai

¹² W. Al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Edisi ke-10 (Damascus: Dar al-Fikr, 2023), hlm. 320–330.

syariah. Hal ini menciptakan dilema antara keinginan untuk mematuhi ajaran agama dan kebutuhan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

3.12 Peran *Stakeholder* dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah

3.12.1 Peran Platform (Shopee)

Shopee sebagai platform memiliki peran penting dalam mengembangkan ekosistem e-commerce yang sesuai dengan syariah. Beberapa langkah strategis yang dapat diambil adalah:

- 1) **Pengembangan Kebijakan yang Sesuai Syariah:** Revisi dan pengembangan syarat dan ketentuan layanan yang lebih memperhatikan aspek syariah, termasuk mekanisme transaksi, syarat dan ketentuan pengembalian barang, sistem pembayaran, dan penyelesaian sengketa.
- 2) **Investasi Teknologi Verifikasi:** Pengembangan sistem kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk menyaring produk secara otomatis yang bertentangan dengan syariah; sistem verifikasi sertifikat halal juga perlu dikembangkan.
- 3) **Pelatihan untuk Penjual:** Menyediakan program pelatihan dan workshop bagi penjual mengenai etika bisnis Islam, pentingnya transparansi, dan cara menghindari praktik yang bertentangan dengan syariah.
- 4) **Transparansi dan Akuntabilitas:** Menerbitkan laporan periodik tentang upaya perusahaan dalam meningkatkan kepatuhan syariah, termasuk jumlah produk haram yang berhasil diblokir, cara penanganan pelanggaran, dan umpan balik pengguna.

3.12.2 Peran Pemerintah dan Regulator

Yang diperlukan adalah keterlibatan aktif pemerintah, melalui berbagai kementerian dan lembaga terkait, dalam regulasi dan pengawasan praktik e-commerce agar sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut oleh mayoritas masyarakat.¹³ (N. Fadhilah dan A. Gunawan, 2023)

Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) **Peningkatan Regulasi:** Diperlukan regulasi yang lebih spesifik mengenai e-commerce syariah, termasuk penetapan standar minimum yang harus dipenuhi oleh platform, mekanisme sertifikasi, dan sanksi jika terjadi pelanggaran.
- 2) **Penguatan Lembaga Sertifikasi:** Meningkatkan kapasitas BPJPH dan lembaga sertifikasi halal lainnya agar dapat melayani volume produk yang besar dalam ekosistem e-commerce.
- 3) **Penegakan Hukum:** Memantau situs e-commerce secara aktif dan menerapkan sanksi berat terhadap platform-platform tersebut jika terdapat praktik yang melanggar hukum atau bertentangan dengan nilai-nilai agama.
- 4) **Insentif untuk Platform yang Sesuai Syariah:** Memberikan insentif pajak atau keringanan regulasi lainnya bagi platform-platform yang menunjukkan tingkat komitmen tinggi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah.

3.12.3 Peran Ulama dan Lembaga Keagamaan

Peran yang dimainkan oleh Dewan Ulama Indonesia dan lembaga-lembaga keagamaan lainnya dalam memberikan bimbingan syariah terkait transaksi e-commerce tidak boleh diremehkan.¹⁴ (M. S. Antonio, 2022)

Beberapa kontribusi yang dapat dilakukan antara lain:

- 1) **Menetapkan Fatwa Kontemporer:** Menetapkan fatwa terkait perkembangan teknologi e-commerce, seperti status hukum berbagai fitur dan mekanisme baru yang muncul.

¹³ N. Fadhilah dan A. Gunawan, "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 1 (2023): 30–35.

¹⁴ M. S. Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Edisi Revisi (Jakarta: Gema Insani Press, 2022), hlm. 290–295.

- 2) **Sertifikasi Syariah untuk Platform:** Membuat skema sertifikasi syariah khusus untuk platform e-commerce agar konsumen Muslim dapat dengan mudah mengenali platform yang memenuhi standar syariah.
- 3) **Pendidikan Publik:** Sosialisasi dan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya kepatuhan syariah dalam melakukan transaksi serta cara mengidentifikasi praktik halal atau haram dalam e-commerce.
- 4) **Konsultasi Syariah untuk Platform:** Menyediakan layanan konsultasi syariah bagi platform e-commerce yang ingin meningkatkan kepatuhan syariah mereka.

3.12.4 Peran Konsumen

Konsumen Muslim berperan sebagai pihak yang dapat mempengaruhi platform agar lebih mematuhi prinsip-prinsip syariah.¹⁵ (N. Fadhilah dan A. Gunawan, 2023)

Beberapa langkah yang dapat diambil:

- 1) **Berbelanja dengan selektif:** Pilihlah platform atau penjual yang jelas mematuhi prinsip-prinsip syariah.
- 2) **Laporkan pelanggaran secara aktif:** Fitur laporan/keluhan dapat digunakan untuk melaporkan produk haram, penipuan, dan praktik lain yang bertentangan dengan syariah.
- 3) **Berikan masukan konstruktif:** Berikan saran dan masukan kepada platform mengenai fitur syariah yang perlu diimplementasikan.
- 4) **Sebarkan kesadaran:** Ciptakan kesadaran di kalangan konsumen Muslim lainnya melalui platform media sosial dan komunitas mengenai transaksi yang sesuai dengan syariah.

3.13 Best Practices dan Studi Kasus Positif

3.13.1 Kasus Penyelesaian Sengketa yang Adil

Studi ini menemukan beberapa bukti kasus di mana mekanisme penyelesaian sengketa di Shopee memberikan solusi yang adil bagi kedua belah pihak. Salah satu contohnya adalah ketika seorang pembeli menerima produk elektronik dalam kondisi rusak. Setelah mengajukan keluhan dengan bukti foto dan video, Shopee memediasi antara pembeli dan penjual. Penjual awalnya menolak bertanggung jawab; namun, berdasarkan penyelidikan tim Shopee dan bukti yang tersedia, ia diwajibkan untuk mengganti produk atau memberikan pengembalian dana penuh. Kasus ini menunjukkan bahwa Shopee adil, meskipun prosesnya memakan waktu sekitar dua minggu.

3.13.2 Penjual yang Menerapkan Prinsip Amanah

Sama seperti studi lainnya, penjual yang secara konsisten menerapkan prinsip kejujuran dan transparansi juga ditemukan di Shopee. Salah satu penjual produk fashion Muslim yang diwawancarai selalu menyebutkan bahan, ukuran, dan petunjuk perawatan produk yang dijual. Penjual tersebut juga tidak ragu untuk menolak calon pembeli jika ukuran yang diminta pembeli tidak sesuai dengan ukuran tubuh pembeli, meskipun hal itu berarti kehilangan penjualan. Sikap jujur ini membangun reputasi yang baik dan menghasilkan pelanggan setia yang kembali berbelanja. Peringkat penjual ini secara konsisten di atas 4,9 dari 5 dengan ribuan ulasan positif.

3.13.3 Inisiatif Komunitas Muslim E-commerce

Ada komunitas penjual Muslim di Shopee yang secara sukarela berkomitmen untuk hanya menjual produk halal dan melakukan transaksi bisnis sesuai dengan syariah. Mereka berbagi tips tentang kehati-hatian dalam penggunaan modal usaha terkait riba dan saling mengingatkan untuk membayar zakat. Meskipun tidak difasilitasi oleh Shopee, keberadaan komunitas-komunitas ini mencerminkan kesadaran dan inisiatif di dalam ekosistem itu sendiri untuk mematuhi syariah dengan lebih baik.

¹⁵ N. Fadhilah dan A. Gunawan, "Perlindungan Konsumen Muslim dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam," *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah* 14, no. 1 (2023): 30–35.

3.14 Proyeksi Masa Depan E-Commerce Syariah di Indonesia

3.14.1 Tren dan Peluang

Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi pusat global e-commerce syariah, mengingat negara ini memiliki populasi Muslim terbesar di dunia, pertumbuhan ekonomi yang positif, dan penetrasi internet yang terus meningkat. Hal ini menunjukkan peluang besar bagi pasar e-commerce syariah untuk berkembang dalam 5-10 tahun ke depan. Indonesia berpotensi menguasai hingga 25% pasar e-commerce syariah global, yang diperkirakan bernilai USD 1 triliun pada tahun 2030, menurut laporan *State of Global Islamic Economy 2024*.¹⁶

Pertumbuhan positif pasar media dan hiburan Muslim didorong terutama oleh meningkatnya kesadaran di kalangan pemuda Muslim yang melek teknologi namun tetap peduli dengan nilai-nilai agama. Mereka menginginkan kemudahan teknologi tanpa harus mengorbankan keyakinan agama mereka. Platform yang dapat mengakomodasi kebutuhan tersebut akan memperoleh keunggulan kompetitif yang signifikan.

3.14.2 Tantangan yang Harus Dihadapi

Meskipun terdapat banyak peluang, terdapat sejumlah tantangan yang harus diatasi agar Indonesia dapat mewujudkan ekosistem e-commerce syariah yang matang:

- 1) **Standarisasi Global:** Menetapkan standar e-commerce syariah yang diakui secara internasional untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas.
- 2) **Blockchain untuk Transparansi:** Penggunaan teknologi *blockchain* akan menyediakan rantai pasok yang transparan, di mana konsumen dapat melacak produk baik hulu maupun hilir untuk memastikan status halal produk tersebut.
- 3) **Etika Kecerdasan Buatan:** Pengembangan kecerdasan buatan yang tidak hanya efisien tetapi juga etis dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.
- 4) **Inklusi Keuangan:** Hal ini akan memastikan akses ke sistem pembayaran syariah di seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang terlayani oleh perbankan.
- 5) **Dampak Sosial E-commerce:** Mengintegrasikan prinsip-prinsip *Maqashid Syariah* untuk memasukkan keberlanjutan lingkungan dengan mengurangi kemasan limbah, emisi karbon, dan konsumsi berlebihan.¹⁷

4. KESIMPULAN

Beberapa kesimpulan penting yang dapat ditarik dari analisis mendalam mengenai penerapan etika dan hukum Islam dalam transaksi e-commerce di platform Shopee meliputi: Pertama, Shopee telah menerapkan berbagai mekanisme yang secara substansial sejalan dengan prinsip-prinsip muamalah Islam, terutama dalam hal keadilan, transparansi, dan perlindungan hak konsumen. Sistem Shopee Garansi, yang berfungsi sebagai *escrow payment*, mekanisme penilaian dan ulasan yang transparan, serta prosedur penyelesaian sengketa yang terstruktur, menunjukkan komitmen platform terhadap prinsip-prinsip etika bisnis yang juga diajarkan dalam Islam.

Kedua, masih terdapat beberapa aspek yang memerlukan perbaikan dan penyempurnaan untuk mencapai kepatuhan syariah yang lebih komprehensif. Masalah seperti program cicilan yang berpotensi mengandung riba, praktik *dropshipping* yang tidak transparan, kontrol yang kurang optimal terhadap produk haram, dan sejumlah mekanisme gamifikasi yang mendekati *maysir* memerlukan perhatian serius. *Gharar*, atau ketidakpastian dalam jenis transaksi tertentu, terutama pada pesanan pra-pembelian atau produk acak, tetap menjadi masalah yang harus diselesaikan.

¹⁶ *State of Global Islamic Economy Report 2024*, Dubai Islamic Economy Development Centre, hlm. 12–15.

¹⁷ *State of Global Islamic Economy Report 2024*, Dubai Islamic Economy Development Centre, hlm. 16–18.

Ketiga, pengembangan fitur-fitur yang lebih sesuai dengan syariah akan menjadi peluang besar bagi Shopee, mengingat pasar Muslim yang besar di Indonesia dan meningkatnya kesadaran konsumen akan pentingnya melakukan transaksi sesuai dengan ajaran agama. Beberapa perbedaan strategis yang menonjol dapat memberikan manfaat komersial dan nilai spiritual bagi konsumen Muslim, seperti pengembangan Bagian Syariah Shopee, integrasi dengan lembaga zakat, penyediaan opsi pembayaran berbasis syariah, dan pembentukan dewan penasihat syariah.

Keempat, implementasi etika dan hukum Islam dalam e-commerce memerlukan sinergi dan kolaborasi dari berbagai pemangku kepentingan. Platform perlu menunjukkan komitmen yang kuat melalui kebijakan konkret dan investasi. Pemerintah perlu menyediakan regulasi yang mendukung dan penegakan hukum yang ketat. Ulama dan lembaga agama perlu terus memberikan panduan syariah yang relevan dengan perkembangan teknologi. Konsumen Muslim perlu meningkatkan kesadaran dan selektivitas saat berbelanja. Hanya dengan demikian, ekosistem e-commerce syariah yang ideal dapat terwujud antara semua pihak yang terlibat.

Kontribusi penelitian ini bersifat akademis, memperkaya literatur tentang ekonomi Islam kontemporer, khususnya terkait dengan ekonomi digital. Penelitian ini juga memberikan rekomendasi yang dapat diterapkan secara praktis oleh platform e-commerce, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya meningkatkan kepatuhan syariah terkait transaksi digital. Selain itu, diperlukan penelitian lanjutan yang lebih komprehensif dengan cakupan platform yang lebih luas dan metode yang lebih beragam untuk memahami secara holistik fenomena e-commerce syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Aziz dan F. Rahman. (2024). *Analisis Gharar dan Maysir dalam Marketplace Digital*. Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah 16, no. 1. <https://www.google.com/search?q=http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/iqtishad/article/view/17852>
- Dewan Syariah Nasional, & Majelis Ulama Indonesia. (2017). *Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 116 Dsn-Mui Tahun 2017*. 19.
- G. A. Mas'adi. (2021a). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada. https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_muamalah_kontekstual.html?id=laKPAQAACA&redir_esc=y
- G. A. Mas'adi. (2021b). *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Raja Grafindo Persada. https://books.google.co.id/books/about/Fiqh_muamalah_kontekstual.html?id=laKPAQAACA&redir_esc=y
- M. S. Antonio. (2022). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani Press. Link Informasi Buku M. Syafi'i Antonio di Google Books (Edisi Umum)
- N. Fadhilah dan A. Gunawan. (2023). *Perlindungan Konsumen Muslim dalam Transaksi E-Commerce Perspektif Hukum Islam*. Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah 14, no. 1.
- W. Al-Zuhaili. (2023a). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Dar al-Fikr. <https://books.google.co.id/books?id=68byzAEACAAJ>
- W. Al-Zuhaili. (2023b). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr. <https://books.google.co.id/books?id=68byzAEACAAJ>
- W. Al-Zuhaili. (2023c). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr. <https://books.google.co.id/books?id=68byzAEACAAJ>
- W. Al-Zuhaili. (2023d). *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damascus: Dar al-Fikr. <https://books.google.co.id/books?id=68byzAEACAAJ>

Fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006 tentang Syariah Card

Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Republik Indonesia No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

State of Global Islamic Economy Report 2024, Dubai Islamic Economy Development Centre